



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2019

KEMENKEU. BLU Poltekkes Makassar. Tarif
Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/170/2018 tanggal 05 April 2018 hal usulan revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum

Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif program studi D-III, program studi D-IV, dan program studi profesi kesehatan;
- c. tarif program khusus/alih jenjang;
- d. tarif program studi profesi kesehatan lanjutan program studi D-IV dan program sarjana;
- e. tarif program pascasarjana magister terapan kesehatan; dan
- f. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;

- c. tarif penggunaan laboratorium;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif kaji etik penelitian.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit

layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
 KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Studi D-III dan Program Studi D-IV	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	b. Program Studi Profesi Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	c. Program Khusus/Alih Jenjang	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	d. Program Studi Profesi Kesehatan Lanjutan Program Studi D-IV dan Program Sarjana	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
	e. Program Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
2.	Program Studi D-III, Program Studi D-IV, dan Program Studi Profesi Kesehatan Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2014/2015		
	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015 s.d. 2018/2019 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan a. Program Studi D-III		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
	3) Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	4) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	5) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	6) Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	7) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	8) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	b. Program Studi D-IV		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2)	Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
3)	Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
4)	Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
5)	Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
6)	Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
7)	Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
8)	Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2019/2020			
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
a.	Program Studi D-III	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
b.	Program Studi D-IV	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00 s.d. 4.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Program Studi D-III Jalur Mandiri	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00 s.d. 6.000.000,00
	d. Program Studi D-IV Jalur Mandiri	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00 s.d. 6.000.000,00
	e. Program Studi Profesi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,00
3.	Program Khusus/Alih Jenjang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,00
4.	Program Studi Profesi Kesehatan Lanjutan Program Studi D-IV dan Program Sarjana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000,00
5.	Program Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan		
	a. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	10.000.000,00
	b. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,00
6.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Matrikulasi		
	1) Program Studi D-IV	Per SKS	250.000,00
	2) Program Studi Profesi Kesehatan	Per SKS	300.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Program Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan	Per SKS	350.000,00
b.	Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000,00
c.	Semester Pendek	Per SKS	300.000,00
d.	Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	25% dari SPP Per Semester

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI